



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas-dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. Dinas Sosial;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
- t. Dinas Statistik;
- u. Dinas Persandian;
- v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian; dan
- z. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- g. Bidang Kebudayaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUDNI;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDNI ; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Penyusunan Data Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi kesejahteraan, Penghargaan dan Mutu Pendidik.
- (6) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Bahasa dan Kesenian.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program, Informasi, dan Humas;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengolaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.
- (2) Bidang Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (5) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - c. Seksi SDM Kesehatan.

BAB V
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan Kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan Administrasi dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;

- f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Bidang Pertanahan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pelaksanaan; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Preservasi.
- (4) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan (PLP) dan Air Minum;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi.
- (5) Bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan

- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Bidang Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah dan Ganti Rugi; dan
 - c. Seksi Redistribusi Tanah.

BAB VI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 20

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan perumahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pelaksanaan; dan
 - c. Seksi Evaluasi.

BAB VII DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten.

Pasal 24

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial.

Pasal 25

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang sosial.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial; dan
 - c. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

BAB VIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

(2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi; dan
- c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kesamaptan; dan
- c. Seksi Kerjasama Pelatihan Dasar teknis.

(4) Bidang Perlindungan Masyarakat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- c. Seksi Tata Operasional Perlindungan Masyarakat.

BAB IX DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 34

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 35

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan dibidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan;
 - d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pengawasan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- (3) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi; dan
 - b. Seksi Penyelamatan.

BAB X
DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 39

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan otonomi dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 40

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, pelaksanaan administrasi perkantoran;
- d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e. Bidang Hubungan Industrial;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pelatihan;
 - b. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Pemagangan.
- (3) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
- (4) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Lembaga Hubungan Industrial.

BAB XI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 44

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang dan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 45

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan, dan Perlindungan Anak;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, dan Hukum; dan
 - c. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga.
- (3) Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

BAB XII DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 49

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan

Pasal 50

Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
- (2) Bidang Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan; dan

- c. Seksi Cadangan Pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.

BAB XII DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 54

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 55

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 56

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan dan Penataan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hidup (PPLH);

- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah B3; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Penegendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 58

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 59

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 60

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian.
- (4) Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 - c. Seksi Tata Kelola dan SDM TIK.
- (5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama;
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- c. Seksi Inovasi Pelayanan.

BAB XV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 64

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 65

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Penataan Desa dan Desa Adat;
 - b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan TTG sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna Desa.
- (2) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama antar desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan;
 - c. Seksi Kerjasama Antar Desa.

BAB XVI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 68

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 69

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 70

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
- (4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

BAB XVII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

Dinas Perhubungan merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 74

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

Pasal 75

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Angkutan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Keselamatan dan Penerangan Jalan Umum.
- (3) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Angkutan Penumpang dan Barang;
 - b. Seksi Perparkiran; dan
 - c. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyuluhan.

BAB XVIII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika , yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 80

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 81

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengolaan Informasi, Opini, dan Aspirasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Pemberdayaan Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi, Opini, dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- b. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; dan
 - c. Seksi Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (3) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
- (4) Bidang Pemberdayaan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Hubungan Media;
 - b. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Pengembangan TIK; dan
 - c. Seksi Tata Kelola Pemberdayaan Informatika.

BAB XIX DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 84

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 85

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Bina Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi; dan
 - b. Seksi Bina Permodalan.
- (3) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Industri Pertanian Dan Non Pertanian; dan

- b. Seksi Perdagangan dan Aneka Jasa.

BAB XX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 88

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 89

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 90

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;

- d. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pelayanan Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Advokasi.

BAB XXI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 93

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga , yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 94

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 95

Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga Prestasi;
 - e. Bidang Olahraga Tradisional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan;
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan

- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (3) Bidang Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Olahraga Prestasi.
- (4) Bidang Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Seksi Olahraga Tradisional.

BAB XXI DINAS STATISTIK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 98

Dinas Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang statistik, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 99

Dinas Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang statistik.

Pasal 100

Dinas Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Statistik;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Statistik;
- d. pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang Statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Statistik.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Dinas Statistik, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Survey Statistik Sektoral;
 - d. Bidang Validasi dan Kompilasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Survey Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Survey Statistik Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - b. Seksi Survey Statistik Bidang Sosial, Budaya, Politik, Hukum dan HAM.
- (3) Bidang Validasi dan Kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Validasi dan Kompilasi Produk Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - b. Seksi Validasi dan Kompilasi Produk Bidang Sosial, Budaya, Politik, Hukum dan HAM.

BAB XXIII
DINAS PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 103

Dinas Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang persandian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 104

Dinas Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang persandian.

Pasal 105

Dinas Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang persandian;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian, pengamanan informasi dan komunikasi sandi;
- c. pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumberdaya persandian;
- d. pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan operasional pengamanan persandian; dan
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 106

(1) Susunan Organisasi Dinas Persandian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Kelola Persandian;
- d. Bidang Operasional Pengamanan Persandian;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Persandian.
- (3) Bidang Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Sandi; dan
 - b. Seksi Pengamanan Komunikasi Sandi.

BAB XXIV DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 108

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 109

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 110

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan

perpustakaan;

- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 111

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
- d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- e. Bidang Perpustakaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 112

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(2) Bidang Pengelolaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; dan
- c. Seksi Sistem Informasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(3) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;

- b. Seksi Pembinaan Kearsipan Non Perangkat Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawasan Kearsipan.
- (4) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Seksi Perawatan dan Pelestarian Naskah Kuno; dan
 - c. Seksi Sistem Informasi dan Layanan Perpustakaan.

BAB XXV DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 113

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 114

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan.

Pasal 115

Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pemberdayaan Perikanan;
 - d. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Kemitrausahaan dan TPI; dan
 - b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan.
- (3) Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan Perikanan; dan
 - b. Seksi Mutu dan Pembenihan Perikanan.

BAB XXVI DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 118

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 119

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pariwisata.

Pasal 120

Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi didinas pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 121

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- e. Bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksan Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 122

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

(2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

(3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

BAB XXVII DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 123

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pertanian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 124

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Pasal 125

Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 126

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Holtikultura;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 127

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (4) Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Holtikultura; dan

- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura.
- (5) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - d. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (5) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

BAB XXVIII DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan fungsi

Pasal 128

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 129

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian, serta perlindungan konsumen.

Pasal 130

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 131

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 132

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekspor.

- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam Mesin; dan
 - c. Seksi Industri Sandang, Kerajinan dan Aneka Jasa.
- (4) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan jasa; dan
 - c. Seksi Pemeriksaan Fasilitas dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

BAB XXIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 133

- (1) Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 135

- (1) Pada Dinas Kabupaten dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 136

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 137

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXI
TATA KERJA

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 139

- (1) Setiap pimpinan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 140

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

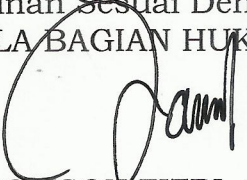
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002